

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Tiap tahunnya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memperbaharui dan memperbaiki kebijakan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk mencapai sasaran penerimaan negara. Pembaharuan dan perbaikan itu dilakukan untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang dinamis seiring dengan perkembangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat negara kita.

Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama DPR-RI dalam RAPBN tahun 2013, seperti dikutip dalam keterangan pers dalam situs departemen keuangan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat”. Tema ini menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Penekanan ini lebih diarahkan dalam sektor perpajakan melalui “upaya penyehatan fiskal (perpajakan)” yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Upaya penyehatan fiskal ini ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok, yakni:

1. Mengendalikan defisit anggaran pada tingkat yang aman. Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan perencanaan perhitungan dalam RAPBN tahun 2013. Perencanaan perhitungan defisit anggaran pada tingkat yang

aman adalah Rp 150,2 triliun atau 1,62% terhadap PDB, dengan rencana pendapatan negara Rp 1.507,7 triliun dan rencana belanja negara Rp 1.657,9 triliun;

2. Menurunkan rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam batas yang dapat diatur/dapat dikendalikan (*manageable*).

Dua strategi pokok barusan, menjadi alasan ditetapkan 11 (sebelas) prioritas nasional, salah satu yang paling utama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola.

Reformasi birokrasi dan tata kelola tersebut bertujuan untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013, fokus kegiatan reformasi ini meliputi:

1. Penyempurnaan kebijakan perpajakan, di antaranya dengan memperluas basis pajak, terutama pajak penghasilan, dan sekaligus memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah, serta usaha kecil dan menengah;
2. Peningkatan perbaikan penggalian potensi perpajakan, terutama atas sektor-sektor unggulan, dengan melanjutkan sensus pajak nasional;
3. Penguatan aspek perpajakan internasional pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak;
4. Pengembangan jaminan kualitas (*quality assurance*) dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak agar tercipta kepastian hukum; serta
5. Penegakan hukum yang lebih tegas dan adil.

Fokus kegiatan reformasi ini dapat tercapai dengan sistem administrasi perpajakan yang memadai dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Sistem administrasi dikatakan memadai jika secara efektif dan efisiensi yang tinggi mampu menjalankan misi fiskal, yakni menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan memadai.

Menurut Setiana dkk. (2010:135), reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memenuhi 3 (tiga) tujuan utama. Tiga tujuan utamanya, yaitu dapat tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Selanjutnya, reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi, dapat diwujudkan dengan: struktur organisasi yang lebih fleksibel yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang dinamis; penambahan jumlah dan peningkatan keterampilan petugas *account representative* yang memberikan bantuan konsultasi dan pemberitahuan pajak kepada Wajib Pajak (WP); memaksimalkan kinerja direktorat transformasi yang bertugas untuk melakukan perbaikan di bidang *business process*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia.

Lebih lanjut lagi, kunci perbaikan terpenting dari administrasi adalah perbaikan *business process* dalam metode, sistem, dan prosedur kerja, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengarahkan modernisasi pada penerapan *full automation* yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Sinta (2010:135), teknologi informasi dan komunikasi terbaru di antaranya adalah pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai

pelayanan dengan basis *e-system*, seperti: *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Registration*, *e-NPWP*, *e-Payment*, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai reformasi administrasi pajak (modernisasi) yang secara efektif dan efisien melakukan proses pengenaan dan pemungutan pajak sesuai misi perpajakan. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEI TERHADAP KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul satu pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian, yaitu: “bagaimanakah pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini, yaitu: untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Penulis mengharapkan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi KPP untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperbaharui reformasi administrasi perpajakan agar dapat mencapai target yang ditentukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Selain itu, sebagai informasi yang perlu diperhatikan Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Pembaca atau Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca/peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan kepada sistem administrasi perpajakan yang fleksibel dengan lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang dinamis. Penulis berharap, penelitian ini menjadi wawasan dan sumber tertulis bagi peneliti lain yang tertarik melanjutkan penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.